

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan pembuktian data elektronik sebagai alat bukti elektronik dalam perkara pidana menurut UU ITE tidak lepas dari keberadaan alat bukti pada KUHAP. Keberadaan bukti elektronik yang belum diatur dalam KUHAP memaksa hakim melakukan penemuan hukum baru. Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diharapkan mampu melakukan interpretasi hukum mengenai bukti elektronik dengan melakukan penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum pidana Indonesia.
2. Kekuatan alat bukti elektronik dalam UU ITE dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Untuk menilai keabsahan dari alat bukti tersebut,

hakim membutuhkan keterangan ahli, uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan Analisis di bab sebelumnya, penulis memberikan saran agar di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 mempertegas alat bukti elektronik yang tidak merugikan orang lain terutama dalam hal mengungkapkan pendapat seseorang melalui media internet. Kemudian dalam kasus Molly Andriana agar tidak terulang lagi dikemudian hari kepada orang lain, agar jika ingin memberikan komentar lebih baik langsung berbicara secara langsung kepada orang tersebut secara privat dan jika tidak memiliki waktu bisa menggunakan media elektronik lainnya seperti SMS, telepon atau dengan email dengan tidak menyebarkan berita tersebut kepada tidak menimbulkan kalimat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataupun untuk dipergunakan dalam pelanggaran kesusilaan.